

**ANALISIS PENERAPAN PPN PADA PT PLN
INDONESIA POWER UBP SURALAYA SEBAGAI
WAJIB PUNGUT SESUAI KMK
NOMOR.30/KMK.03/2021**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Program Studi DIII Administrasi Pajak
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dalam Rangka Memenuhi Sebagaimana Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md)



**Disusun Oleh:
NIKEN ARDIANA LISTY
NIM 5503210017**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
REVISI LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan Tugas Akhir ini telah direvisi:

Judul : Analisis Penerapan PPN Pada PT PLN Indonesia Power
UBP Suralaya Sebagai Wajib Pungut Sesuai KMK
Nomor.30/KMK.03/2021

Nama Mahasiswa : Niken Ardiana Listy


NIM : 5503210017

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Serang, 08 Juli 2024

Menyetujui,

Penguji I



Refi Pratiwi, SE., M.Ak
NIP. 201808032128


Penguji II



Mulvanah, SE., M.Si
NIP. 198209152006042001

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Diploma III Administrasi Pajak



Intan Puspanita, S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini ditetapkan bahwa Laporan Tugas Akhir berikut:

Judul Laporan Tugas Akhir : Analisis Penerapan PPN Pada PT PLN
Indonesia Power UBP Suralaya Sebagai Wajib
Pungut Sesuai KMK Nomor.30/KMK.03/2021

Nama Mahasiswa : Niken Ardiana Listy

NIM : 5503210017


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah diuji dan dipertahankan pada tanggal 01 Juli 2024 melalui Sidang Tugas
Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi DIII Administrasi Pajak Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinyatakan LULUS.

Serang, 08 Juli 2024


Mengesahkan,

Pembimbing I




Mulyanah, S.E., M.Si.
NIP. 198209152006042001

Pembimbing II




Intan Puspanita, S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005

Penguji I



Refi Pratiwi, SE., M.Ak
NIP. 201808032128


Penguji II




Mulyanah, SE., M.Si.
NIP. 198209152006042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Prof. Dr. Tubagus Ismail,
SE, M.M., Ak., CA., CMA., CPA.
NIP. 197312302001121001

Ketua Program Studi


Intan Puspanita, S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis Tugas Akhir berikut:

Judul : Analisis Penerapan PPN Pada PT PLN Indonesia Power
UBP Suralaya Sebagai Wajib Pungut Sesuai KMK
Nomor.30/KMK.03/2021

Nama Mahasiswa : Niken Ardiana Listy

NIM : 5503210017

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir diatas adalah benar-benar hasil karya asli saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini

Serang, 08 Juli 2024



Niken Ardiana Listy

NIM. 5503210017

LEMBARAN MOTTO HIDUP

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Susah tapi, bismillah”

(Fiersa Besari)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahuwatala karena atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Penerapan PPN Pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya Sebagai Wajib Pungut Sesuai Pada KMK No.30/KMK.03/2021”. Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi Tugas Akhir pada program studi DIII Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya, terutama Kepada Yang Terhormat:

1. Prof Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, S.E., M.M., AK. CA., CMA., CPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Dr. Wawan Ichwanudin, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Intan Puspanita. SE., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III dan selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menjalani kuliah pada program Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Mulyanah. SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sampai dengan Laporan Tugas Akhir ini.

6. Intan Puspanita. SE., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sampai dengan Laporan Tugas Akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Diploma III Administrasi Pajak yang telah memberikan ilmu pengetahuannya serta juga kesabarannya dalam mengajar saya di kelas.
8. Staff Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Kedua orang tua saya yaitu, papah. Alm Bambang Tarmono dan mamah Neneng Hasanah yang selalu memberikan support dalam hal apapun dan telah membuat saya bertahan sampai sekarang ini.
10. Kepada 7 saudara kandung saya, yang senantiasa memberikan support dalam hal apapun.
11. Rahayu Dyah Winasis selaku Asisten Manager Keuangan dan Pajak UBP Suralaya.
12. Seluruh pegawai PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya.
13. Suci Fitriani, Fitri Nur Hartanti, Dhea Firda Aprilia, dan Nadya Aurulia Putri, selaku teman terdekat saya di kelas yang senantiasa menemani dan menghibur.
14. Teman-teman Diploma III Administrasi Pajak khususnya kelas A.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, mengint keterbatasan kemampuan serta pengalaman yang penulis miliki penulis

berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Serang, 19 Maret 2024

Niken Ardiana Listy
NIM. 5503210017

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBARAN MOTTO HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penulisan Tugas Akhir.....	4
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9
4. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9
5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	12

6.	Tarif Pajak Pertambahan Nilai	13
B.	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
1.	Asas-Asas Pemungutan Pajak	14
2.	Stelsel Pajak	15
4.	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	17
5.	Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ..	17
6.	Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	20
7.	Faktur Pajak Pertambahan Nilai.....	20
8.	Aplikasi Tarra e-Faktur Pajakku	21
C.	Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21
1.	Pengertian Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai	22
2.	Kategori Wajib Pungut	22
3.	Wajib Pungut yang Dikecualikan	25
D.	Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 30/KMK.03/2021	25
1.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	25
2.	Penetapan BUMN sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ..	25
	BAB III METODE PENULISAN	29
A.	Objek Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	29
B.	Metode Penulisan Laporan Tagus Akhir	29
C.	Jenis dan Sumber Data.....	30
1.	Jenis Data	30
2.	Sumber Data.....	31

D. Metode Pengumpulan Data	31
1. Metode Wawancara.....	31
2. Metode Studi Pustaka.....	31
3. Metode Dokumentasi	32
D. Waktu dan Tempat Magang Industri.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Tempat Penagamatan	33
1. Profil Singkat Perusahaan.....	33
2. Visi dan Misi	34
3. Struktur Organisasi.....	35
4. Uraian Pekerjaan (<i>job description</i>).....	37
B. Hasil Laporan Tugas Akhir	39
1. Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	39
2. Penerapan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	43
3. Kendala pada Penerapan PPN PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya Sebagai Wajib Pungut sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021	45
C. Pembahasan	46
1. Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	46
2. Penerapan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	48
3. Kendala Penerapan PPN PT PLN Indonesia Power Sebagai Wajib Pungut sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51

B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya	36
Gambar 4. 2 Alur Pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya	40
Gambar 4. 3 Alur Pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya	42
Gambar 4. 4 Alur Penyetoran PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 BUMN sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26
Tabel 4. 1 Tabel Perbandingan Penerapan Pemungutan PPN Atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya.....	47
Tabel 4. 2 Tabel Perbandingan Penerapan Penyetoran PPN PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Magang Industri	55
Lampiran 2 Surat Balasan Magang Industri.....	56
Lampiran 3 Form Penilaian Magang Industri	58
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Magang Industri.....	64
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Tugas Akhir	66
Lampiran 6 Dokumentasi Magang Industri	67
Lampiran 7 Hasil Wawancara.....	68
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup.....	72
Lampiran 9 Biodata Penulis	74

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PPN PADA PT PLN INDONESIA POWER UBP SURALAYA SEBAGAI WAJIB PUNGUT SESUAI KMK NOMOR.30/KMK.03/2021

Oleh : Niken Ardiana Listy

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai wajib pungut sesuai pada KMK Nomor.30/KMK.03/2021 dan untuk mengetahui kendala apa yang terjadi dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai wajib pungut sesuai pada KMK Nomor.30/KMK.03/2021. Metode yang digunakan dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan metode wawancara, metode studi pustaka, dan metode dokumentasi. Hasil Laporan Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai wajib pungut yang telah dilakukan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor.30/KMK.03/2021. Namun terdapat kendala saat pembuatan dan pengunggahan faktur pajak terjadi kegagalan atau *reject* yang disebabkan oleh gangguan jaringan internet.

Kata Kunci: Penerapan PPN Sebagai Wajib Pungut, KMK Nomor.30/KMK.03/2021, Pemungutan, Penyetoran

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VAT AT PT PLN INDONESIA POWER UBP SURALAYA AS A MANDATORY COLLECTION ACCORDING TO KMK NUMBER.30/KMK.03/2021

By : Niken Ardiana Listy

The purpose of writing this Final Assignment Report is to find out the implementation of VAT at PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya as a mandatory collector according to KMK Number.30 / KMK.03 / 2021 and to find out what obstacles occur in the implementation of VAT at PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya as a mandatory collector according to KMK Number.30 / KMK.03 / 2021. The method used in writing this Final Assignment Report is a descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection methods using interview methods, literature study methods, and documentation methods. The results of this Final Assignment Report show that the implementation of VAT at PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya as a mandatory collector that has been carried out is in accordance with the Decree of the Minister of Finance KMK Number.30 / KMK.03 / 2021. However, there were obstacles when making and uploading tax invoices, failures or rejections occurred due to internet network disruptions.

Keywords: Implementation of VAT as a Collector, KMK Number.30/KMK.03/2021, Collection, Deposit

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan dari setiap perusahaan adalah mampu mempertahankan kinerja baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek dengan cara memaksimalkan pendapatan, mengusahakan perkembangan, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan setiap perusahaan untuk mencapai tujuan utama terletak pada kinerja operasional perusahaan yang tidak terlepas dari pajak (Asmadi, et al. 2020).

Sektor pemasukan negara yang merupakan sumber penerimaan dalam negeri salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dibebankan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga yang memiliki kewajiban untuk pemugutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN adalah para penjual. Namun, pihak yang membayar PPN adalah konsumen akhir dengan dikenakan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah (Sholikha & Suryarini, 2024:179).

Adapun besaran tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tarif PPN resmi menjadi 11% sedangkan tarif sebelumnya hanya 10% kenaikan PPN ini mulai berlaku pada tahun 2022. Upaya kenaikan tarif PPN ini berdasarkan revisi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Maka tarif PPN naik perlahan dari 10% sampai ke 11%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengambil peran sebagai kontribusi BUMN dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung, karena pajak tersebut disetor oleh pihak yang bukan penanggung pajak atau, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK) Nomor 30/KMK.03/2021, pihak yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pernyataan pertama diwajibkan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pelaksanaan tugas ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.03/2021, yang mengatur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemungut PPN.

Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan mekanisme yang bertanggung jawab untuk memungut dan melaporkan PPN, saat ada nya transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada instansi yang memiliki wajib pungut, maka PPN akan dipungut oleh instansi yang bersetatus wajib pungut dan tidak lagi dipungut oleh PKP penjual. Setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh BUMN yang berstatus Wajib Pungut

(WAPU), maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual tidak dapat lagi menerbitkan faktur pajak untuk transaksi tersebut karena kewajiban pemungutan pajak telah berpindah tanggung jawab kepada instansi yang memiliki status Wajib Pungut (Imam, 2023:3)

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pembangkit tenaga listrik, dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang mengoperasikan pembangkit di Indonesia. Indonesia Power juga termasuk perusahaan pembangkit listrik terbesar di Indonesia dengan menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama yang merupakan sumber energi premier kelima di samping energi air, minyak bumi dan panas bumi. PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya telah ditetapkan sebagai wajib pungut yang seharusnya dipungut atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun justru memungut PPN. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.03/2021 menetapkan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut PPN. Pemungut PPN diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN/PPnBM atas pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021. Dengan adanya peraturan penetapan perusahaan tertentu yang dimiliki negara sebagai pemungut PPN maka PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya memiliki bukti

bahwa perusahaan tersebut sebagai Wajib Pungut (WAPU) pemungut PPN.

Menurut pengamatan, masalah yang terjadi di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya karena adanya beberapa kendala atau hambatan dalam pemungutan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kendala tersebut terjadi ketika mengupload dan membuat faktur pajak keluaran maupun pajak masukan yang menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur sebagai pihak ketiga dalam proses pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana gagal/reject atau kesalahan dalam menginput data faktur pajak hampir sering terjadi sebab koneksi internet yang kurang stabil membuat server down dan menghambat proses pemungutan, dan penyetoran.

Berdasarkan keterangan – keterangan diatas dan ditambah pengalaman yang sudah didapatkan dari PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PPN PADA PT PLN INDONESIA POWER UBP SURALAYA SEBAGAI WAJIB PUNGUT SESUAI PADA KMK NOMOR.30/KMK.03/2021”**.

B. Rumusan Masalah Penulisan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pemungutan PPN atas pajak masukan dan pajak keluaran pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya?
2. Bagaimana penerapan penyetoran PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya?
3. Bagaimana kendala dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power

UBP Suralaya sebagai wajib pungut sesuai dengan KMK Nomor.03/KMK.03/2021?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan PPN atas pajak masukan dan pajak keluaran pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya
2. Untuk mengetahui bagaimana penyetoran PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai wajib pungut sesuai dengan KMK Nomor.03/KMK.03/2021

D. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Akademik melalui penulisan ini penulis berharap agar tugas akhir yang disusun ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi penulis-penulis lainnya upaya mengembangkan peneulisan penerapan PPN sesuai dengan KMK Nomor 30/KMK.03/2021
2. Manfaat bagi perusahaan melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai penerapan PPN sesuai dengan KMK Nomor 30/KMK.03/2021
3. Manfaat bagi mahasiswa melalui penulisan ini diharapkan dapat menambah informasi, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan

mengenai penerapan PPN sesuai dengan KMK Nomor 30/KMK.03/2021.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Putri & Subandoro (2022), Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang bersifat objektif yang dikenakan pada setiap rangkaian distribusi atau proses produksi yang mana pembebanannya berada pada konsumen akhir.

Menurut Soeparno. et al. (2022), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada saat melakukan transaksi penjualan dan pembelian BKP atau JKP yang dikenakan 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Berdasarkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat disimpulkan pengertian pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mana pembebanannya berada pada konsumen akhir dengan tarif 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Sholikhah & Suryarini, 2024:180-190), bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik:

1) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung secara ekonomis dapat dibebankan oleh pihak lain, tetapi keajiban memungut, menyetor, melapor oleh pihak yang menyerahkan barang/jasa.

2) Pajak objektif

Pajak objektif sebagaimana timbulnya kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditentukan oleh faktor objeknya bukan subjeknya.

3) *Multi stage tax*

Multi stage tax dilakukan secara bertahap dari pabrikan sampai konsumen akhir.

4) Dihitung dengan metode *indirect subtraction*

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual (Pajak Keluaran), tidak langsung disetor ke kas negara, namun harus dikurangi dengan PPN yang dibayarkan kepada PKP lain saat perolehan BKP (Pajak Masukan).

5) Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri

Sebagai pajak yang dibebankan atas konsumsi akhir (*a tax on consumption*) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan swasta dan badan pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

6) Bersifat netral

Netralisasi Pajak Pertambahan Nilai di bentuk dua faktor, yaitu:

- a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa

b. Pemungutan PPN menganut prinsip tempat tujuan (destination principle) dan prinsip tempat asal (origin principle). Prinsip tempat tujuan adalah PPN dipungut ditempat asal barang atau jasa dikonsumsi. Sedangkan prinsip tempat tujuan adalah PPN dipungut ditempat arang atau jasa dikonsumsi.

7) Tidak menimbulkan pajak berganda

Pajak Pertamabahn Nilai (PPN) hanya dipungut atas nilai tambahan, karena adanya pajak berganda maka dapat dihindari.

3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

(Susanti & Dahlan, 2020:228), subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan penyerahan dan penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) atas Jasa Kena Pajak (JKP).

4. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Sumarsan & Cynthia, 2022:145), objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP)
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2) Impor Barang Kena Pajak (BKP)
- Pajak juga dipungut saat Impor Barang Kena Pajak (BKP). Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak (PKP)
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - d. Termasuk dalam pengertian untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
- 1) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor BKP, atas BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah

pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam daerah pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- 2) Pemanfaatan JKP dan luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Ekspor BKP berwujud oleh PKP.
- 4) Berbeda dengan pengusaha yang melakukan kegiatan, pengusaha yang melakukan ekspor BKP Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP.
- 5) Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan yang dimaksud dengan BKP tidak berwujud adalah:
 - a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
 - b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
 - c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
 - d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan, atau pemberian pengetahuan atau informasi.

- e. Ekspor JKP oleh PKP. Termasuk dalam pengertian ekspor JKP adalah penyerahan JKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean

5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak diatas dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebagaimana meliputi:

- 1) Harga Jual
- 2) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
- 3) Penggantian
- 4) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahaan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP.
- 5) Nilai Impor
- 6) Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP.

- 7) Nilai Ekspor
- 8) Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir.
- 9) Nilai lain
- 10) Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.

6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

- 1) Tarif umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022, dan 12% yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% yang diterapkan atas:
 - a. ekspor BKP berwujud.
 - b. ekspor BKP tidak berwujud.
 - c. ekspor JKP.

Tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan yang BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

- d. Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal, berdasarkan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana pembangunan.

Kesederhanaan dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat dari rumus dasar penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

B. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Khalim & Iqbal, 2020:31-33), asas pengenaan pajak merupakan sumber awal yang berwenang memungut pajak terhadap pajak tertentu. Adapun asas-asas pengenaan pajak sebagai berikut:

1) Asas Negara Tempat Tinggal (Domisili)

Asas negara tempat tinggal atau asas domisili adalah suatu negara tempat seseorang bertempat tinggal, tanpa melihat kewarganegaraannya, dan mempunyai hak tanpa batas untuk mengenakan pajak atas semua pendapatan yang diperoleh dari manapun pendapatan itu diperoleh.

2) Asas Negara Asal

Asas negara asal adalah sumber dasar pajak pada tempat dimana sumber itu berada, seperti adanya perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan disuatu negara yang dimana mempunyai wewenang untuk pengenaan pajak hasil yang keluar dari sumber itu.

3) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan disebut dengan asas nasional. Asas nasional adalah asas yang mengikuti cara pemungutan pajak yang berhubungan dengan kebangsaan dari suatu negara.

2. Stelsel Pajak

Menurut (Khalim & Iqbal, 2020:33-35) merupakan sistem pemungutan pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ada tiga jenis, yaitu setsel nyata (riil), setsel anggapan (fiktif), setsel campuran:

1) Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata merupakan pemungutan pajak didasarkan pada keadaan atau penghasilan yang nyata/ sesungguhnya diterima wajib pajak. Sistem ini penarikan pajak hanya bisa dilakukan dengan cara pemungutan pada akhir tahun pajak/ belakang (*Naheffing*).

- a. Kelebihan adalah baik wajib pajak maupun fiscus (pemerintah) tidak merasa dirugikan apabila terjadi perubahan terhadap objek pajak selama masa pajak itu berlangsung.
- b. Kelemahannya adalah terlambatnya uang pajak masuk kekas negara, karena uang pajak baru dapat diterima negara setelah tahun /masa pajak berakhir. Namun pemerintah lebih dahulu membutuhkan penerimaan pajak ini untuk pengeluaran selama tahun dan tidak hanya pada akhir tahun.

2) Sistem Anggapan (Fictieve Stesel)

Sistem anggapan merupakan pemungutan pajak didepan (*Voor Hedging*). Seperti, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

- a. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun pjaka berjalan tanpa menunggu akhir tahun.

- b. Kelemahannya adalah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak tidak sesuai pada keadaan sesungguhnya.

3) Sistem Campuran

Sistem campuran ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari sistem nyata dan sistem anggapan merupakan besarnya pajak yang dihitung berdasarkan suatu anggapan. Lalu diakhir tahun, besaran pajak disesuaikan dengan kenyataan. Apabila kenyataannya besarnya pajak lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambahkan pembayaran. Sedangkan, apabila besaran pajak menurut kenyataan lebih kecil dari pada anggapan, wajib pajak dapat meminta kembali kelebihanannya atau dapat dikompensasi.

- a. Kelebihanannya adalah pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak, dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang terutang.
- b. Kelemahannya adalah adanya perhitungan pajak yang dilakukan dua kali, yaitu pada awal tahun pajak.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Khalim & Iqbal, 2020:35-37), sistem pengenaan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Official Assessment system.

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) Self Assessment System.

Self assessment system adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) With Holding System.

With holding system adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

4. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan BUMN kepada pihak yang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN.

5. Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021 tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut PPN, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rekanan wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut.
- 2) Faktur pajak sebagaimana pada ketentuan ayat 1 harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan, pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, dan penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 3) Faktur pajak sebagaimana pada ketentuan ayat 1 harus dibuat sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- 4) Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada saat, penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan, pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 5) Pemungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyetorkan PPN atau/dan PPnBM yang telah dipungut dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa

pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- 6) Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh pemungut PPN atas nama rekanan dengan mencantumkan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, dan alamat rekanan pada kolom NPWP, kolom nama, dan kolom alamat.
 - b. kode dan nomor seri faktur pajak pada kolom uraian.
- 7) Pemungut PPN harus menyampaikan cetakan, salinan, atau fotokopi SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada rekanan.
- 8) Pemungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi pemungut PPN, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 9) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi pemungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilampiri dengan daftar nominatif faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

10) Daftar nominatif faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

1) Pajak Masukan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022, pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (BKP).

2) Pajak Keluaran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.

7. Faktur Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) maka Ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti

telah memungut pajak dari orang yang membeli barang atau jasa kena pajak tersebut.

1) Faktur pajak keluaran

Faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah.

2) Faktur pajak masukan

Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari PKP lain.

3) Faktur pajak gabungan

Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang tidak bisa dibuat atas penyerahan barang BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN dan PPnBM yang tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP dari kawasan atau tempat tertentu.

8. Aplikasi Tarra e-Faktur Pajakku

PT Mitra Pajakku adalah salah satu penyedia jasa aplikasi perpajakan yang memiliki layanan tarra e-faktur pajakku. Tarra e-faktur pajakku merupakan platform yang dapat digunakan untuk mengelola dan membuat faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Dengan menggunakan aplikasi tarra e-faktur perusahaan dapat melakukan efisiensi waktu dengan mudah dalam proses kirim faktur pajak masukan dan pajak keluaran (Menurut Noviani, 2023)

C. Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai

Wajib Pungut (WAPU) merupakan pembeli yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP atau JKP, melainkan memungut PPN (Imam, 2023: 3)

2. Kategori Wajib Pungut

Terdapat empat badan atau instansi yang termasuk dalam kategori wajib pungguut, yaitu:

- 1) Bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

Bendahara pemerintah dan kantor KPKN yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP/JKP oleh PKP rekanan pemerintah atas nama PKP rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Bendaharawan pemerintah sebagai wajib pungut meliputi:

- a. Direktorat jenderal pendaharaan.
 - b. Pejabat yang ditunjuk oleh menteri atau ketua lembaga sebagai bendahara.
 - c. Bendahara pemerintah pusat dan daerah.
- 2) Kontraktor kontrak kerja sama

Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitas pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- b. Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- c. Perusahaan perseroan terbuka adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- d. Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- e. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- f. Menteri teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
- g. Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan

pengurusan persero.

- h. Dewan pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perum.
 - i. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - j. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya.
 - k. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
 - l. Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.
 - m. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
- 4) Badan Usaha Tertentu (BUT) adalah badan usaha yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

3. Wajib Pungut yang Dikecualikan

- 1) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- 2) Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- 3) Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
- 4) Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT Pertamina (Persero).

D. Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 30/KMK.03/2021

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian secara nasional. BUMN didirikan dengan tujuan dapat memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, menambah penerimaan negara dan bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dalam berbagai sektor (Agustin. D. 2019)

2. Penetapan BUMN sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 30/KMK.03/2021 tentang perusahaan tertentu yang dimiliki langsung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebagai berikut:

- 1) Menetapkan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

Tabel 2. 1 BUMN sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2.	PT Petrokimia Gresik
3.	PT Pupuk Kujang
4.	PT Pupuk Kalimantan Timur
5.	PT Pupuk Iskandar Muda
6.	PT Telekomunikasi Selular
7.	PT Indonesia Power
8.	PT Pembangkitan Jawa-Bali
9.	PT Semen Padang
10.	PT Semen Tonasa
11.	PT Elnusa Tbk
12.	PT Krakatau Wajatama
13.	PT Rajawali Nusindo
14.	PT Wijaya Karya Beton Tbk
15.	PT Kimia Farma Apotek

16.	PT Badak Natural Gas Liquefaction
17.	PT Kimia Farma Trading & Distribution
18.	PT Tambang Timah
19.	PT Terminal Petikemas Surabaya
20.	PT Indonesia Comnets Plus
21.	PT Bank Syariah Mandiri
22.	PT Bank BRisyariah Tbk
23.	PT Bank BNI Syariah
24.	PT Waskita Karya Realty
25.	PT PP Properti Tbk
26.	PT Wijaya Karya Realty Tbk
27.	PT HK Realtindo
28.	PT Adhi Commuter Properti

Sumber: KMK Nomor.30/KMK.03/2021

- 1) Dalam hal pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud dalam keputusan pertama melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Keputusan pertama wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

- 3) Keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada :
 - a. Keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - b. Wakil menteri keuangan.
 - c. Sekretaris jendral kementerian keuangan.
 - d. Direktur Jenderal Pajak (DJP).
 - e. Pimpinan perusahaan sebagaimana tercantum dalam keputusan pertama.

BAB III METODE PENULISAN

A. Objek Penulisan Laporan Tugas Akhir

Saat melakukan penulisan, objek penulisan sangat penting untuk melakukan penyusunan tugas akhir. Hal tersebut akan saling berkaitan dengan judul yang akan dibahas di tugas akhir, serta menjadi bahan dasar untuk melakukan penelitian dan mencari pemecah permasalahan.

Objek dari penulisan ini mengenai Analisis Penerapan PPN Pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya Sebagai Wajib Pungut Sesuai Pada KMK No.30/KMK.03/2021 yang terletak di Jl. Raya PLTU Suralaya Merak. Cilegon – Banten 42439.

B. Metode Penulisan Laporan Tagus Akhir

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif, Menurut para ahli, metode deskriptif memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Menurut Arifin (2019:227), Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menilai, mendeskripsikan, atau menjabarkan objek yang terjadi saat ini.
- 2) Menurut Sugiyono (2020:29), Metode Deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.
- 3) Menurut Hamzah (2021:1), Metode Deskriptif adalah metode penelitian yang berupaya memberikan gambaran menggunakan kata-kata dan angka atau profil persoalan atau garis besar tahapan-tahapan guna menjawab

- 4) pertanyaan, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari keberadaan data yang menjadi informasi untuk memberi gambaran yang spesifik mengenai objek penulisan tugas akhir. Berikut ini adalah jenis data yang digunakan penulis dalam penyusunan tugas akhir:

1) Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung dilapangan. Data ini didapatkan langsung oleh penulis di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya mengenai bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Wajib Pungut (WAPU).

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder adalah data yang sudah jadi, dan sudah dikumpulkan dan diolah kembali oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi, data yang diminta adalah data yang bersifat umum seperti data kepegawaian maupun data yang secara khusus berkaitan dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Wajib Pungut (WAPU).

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data diperoleh atau dikumpulkan. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah data internal. Dalam penulisan ini, data internal diperoleh dari bidang keuangan dan pajak. Dalam penyusunan laporan tugas akhir penulis menggunakan sumber data untuk mendukung penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan data primer yaitu, data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Penulisan dilakukan secara langsung di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya dengan tujuan memperoleh data dan informasi serta untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang diteliti. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir tersebut adalah:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung mengenai hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian ini kepada bagian perpajakan di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya.

2. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari serta menelaah buku-buku dan berbagai sumber lainnya seperti peraturan-peraturan pemerintah, internet, artikel, dan bahan-bahan kuliah yang memiliki relevansi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok bahasan demi mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai

konsep dan landasan teori sebagai dasar penulisan laporan.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya dari seseorang. Hasil wawancara akan lebih dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen, dan menambah informasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Wajib Pungut (WAPU) pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya.

D. Waktu dan Tempat Magang Industri

Penulisan melakukan magang industri di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya yang terletak di Jl. Raya PLTU Suralaya Merak. Cilegon – Banten 42439. Pelaksanaan magang dilakukan secara offline pada periode magang yang sudah ditentukan oleh pihak Universitas. Waktu magang industri dilakukan selama 1 bulan, dimulai dari 2 Januari – 31 Januari 2024. Penulis mengikuti jam kerja di perusahaan tersebut dari hari Senin-Jumat (07.00 – 16.00).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penagamatan

1. Profil Singkat Perusahaan

Pada waktu terjadinya krisis energi yang melanda dunia tahun 1973, terjadi embargo minyak oleh negara-negara arab terhadap Amerika Serikat dan negara-negara industri lainnya dan disusul keputusan OPEC (organisasi negara-negara pengeksor minyak) untuk menaikkan BBM lima kali lipat. Belajar dari pengalaman, maka pemerintah mencari sumber energi pengganti BBM. Sehingga salah satu jalan yang ditempuh adalah pengalihan ke bahan bakar batubara. Dalam rangka memenuhi peningkatan kebutuhan akan tenaga listrik khususnya di pulau jawa sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah serta untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi primer dan diversifikasi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik, maka PLTU Suralaya dibangun dengan menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama yang merupakan sumber energi primer ke lima disamping energi air, minyak bumi dan panas bumi.

Sejarah berdirinya PT PLN Indonesia Power dimulai pada awal tahun 1990-an, pemerintah Indonesia mempertimbangkan perlunya deregulasi pada sektor ketenagalistrikan. PT PLN Indonesia Power merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) yang dahulu bernama PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali (PJB I)

Diawali dengan berdirinya Paiton Swasta I, yang dipertegas dengan dikeluarkannya Kepres No. 37 tahun 1992, tentang pemanfaatan sumber dana

swasta melalui pembangkit listrik swasta, kemudian pada akhir tahun 1993 Menteri Pertambangan dan Energi menerbitkan kerangka dasar kebijakan (sasaran dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan) yang merupakan pedoman jangka panjang restrukturisasi sektor ketenagalistrikan.

Sebagai tahap awal, pada tahun 1994 PLN diubah statusnya dari perum menjadi Persero. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 3 Oktober 1995, PLN (persero) membentuk 2 anak perusahaan dengan tujuan untuk memisahkan misi sosial dan misi komersial dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu sebagai berikut:

- 1) PT Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali yang berpusat di Suralaya.
- 2) PT Indonesia Power yang berpusat di Jakarta.

PT PLN Indonesia Power memiliki sejumlah unit pembangkit dan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Pembangkit-pembangkit tersebut memanfaatkan teknologi modern berbasis computer dengan menggunakan beragam jenis energi primer, air, minyak, bumi, batubara, gas alam dan sebagainya. Selain itu, terdapat pembangkit yang termasuk paling tua di Indonesia seperti PLTA Plengan, PLTA Ubrug, PLTA Ketenger dan sejumlah PLTA lainnya yang dibangun pada tahun 1920-an dan sampai sekarang masih beroperasi.

2. Visi dan Misi

Sebagai perusahaan pembangkit listrik terbesar di Indonesia dan dalam rangka menyambut era persaingan global maka PT. PLN Indonesia Power mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan energi terpercaya yang tumbuh berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi ini PT. PLN Indonesia Power telah

melakukan langkah-langkah antara lain usaha dalam bidang ketenagalistrikan dan mengembangkan usaha-usaha lainnya yang berkaitan, berdasarkan kaidah industri dan niaga sehat, guna menjamin keberadaan dan pengembangan perusahaan dalam jangka Panjang.

Pengembangan usaha penunjang di dalam bidang pembangkit tenaga listrik, PT. PLN Indonesia Power telah membentuk anak perusahaan yaitu PT. Cogindo Daya Bersama dan PT. Artha Daya Coalindo. PT. Cogindo Daya Bersama bergerak dalam bidang jasa pelayanan dan manajemen energi dengan penerapan konsep *cogeneration*, *energy outsourcing*, *energy efficiency assessment package* dan *distributed generation*. Sementara itu, PT. Artha Daya Coalindo bergerak dalam bidang perdagangan batubara sebagai bisnis utamanya dan bahan bakar lainnya yang diharapkan menjadi perusahaan trading batubara yang menangani kegiatan terintegrasi di dalam rantai pasokan batubara, selain kegiatan lainnya yang bernilai tambah, baik sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai potensi sinergis.

1) Visi PT PLN Indonesia Power

“Menjadi Perusahaan Listrik Teremuka dan Berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara maupun Kawasan Lainnya”

2) Misi PT PLN Indonesia Power


“Menyediakan Solusi Energi yang Hijau, Inovatif dan Terjangkau yang Melampaui Harapan Pelanggan”

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik sangat diperlukan dalam suatu perusahaan,

semakin besar perusahaan tersebut semakin kompleks organisasinya. Secara umum dapat struktur organisasi PT. PLN Indonesia Power UBP Suralaya, secara struktual pucuk pimpinannya dipegang oleh seorang *General Manager* yang dibantu oleh *Deputy Manager* dan *Manager Bidang*. Adapun secara lengkap, struktur organisasi PT. PLN Indonesia Power UBP Suralaya diperlihatkan pada gambar dibawah:

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya



Sumber: PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

4. Uraian Pekerjaan (*job description*)

1) Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, dimana pimpinan paling atas dikelola oleh General Manager sebagai pembuat keputusan. Dibawah General Manager para Ahli Tata Kelola, para Manager, Supervisor dan Karyawan. Adapun masing- masing *job description*, yaitu sebagai berikut:

a. *General Manager*

Tugas dari *general manager*, yaitu sebagai berikut:

- 1 Menyusun dan mengembangkan serta merumuskan tujuan dan kebijakan perusahaan secara umum.
- 2 Menetapkan rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek mengenai kegiatan perusahaan.
- 3 Mengawasi para ahli dan manager dalam melaksanakan tugasnya.
- 4 Mengevaluasi dan menganalisa setiap laporan berkala yang diterima dari para ahli dan manager.

b. Ahli Tata Kelola

Tugas dari ahli tata kelola, yaitu sebagai berikut:

- 1 Bertanggung jawab atas prosedur dan hasil kerja di departemen atau bidangnya kepada *general manager*.
- 2 Membantu *general manager* dalam pengawasan terhadap kegiatan perusahaan karena para ahli ini hanya mengawasi dibidang keahliannya saja.

3 Mengevaluasi dan menganalisa setiap kendala yang dihadapi.

c. *Manager*

Tugas dari *manager*, yaitu sebagai berikut:

- 1 Bertanggung jawab atas prosedur dan hasil kerja didepartemennya kepada *general manager*.
- 2 Mengevaluasi kinerja *supervisor* dan karyawan dalam setiap divisi.
- 3 Memberikan peringatan mengenai kinerja atau permasalahan apapun yang ditimbulkan oleh karyawan dalam setiap divisi.
- 4 Menerima dan mengambil keputusan.
- 5 Melakukan hubungan kerja sama dengan bagian-bagian atau departemen terkait dalam menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab.

d. *Supervisor*

Tugas dari *Supervisor*, yaitu sebagai berikut:

- 1 Bertanggung jawab atas prosedur dan hasil kerja di departemennya kepada *Manager*.
- 2 Membuat laporan berkala untuk *Maneger*.
- 3 Menerima dan mengambil keputusan.
- 4 Memastikan seluruh kewajiban dan tanggung jawab departemen berjalan sesuai dengan *job description*. Memberikan peringatan kepada staff yang berada dibagiannya.
- 5 Menganalisa sistem atau prosedur dalam departemennya.
- 6 Berhubungan dengan bagian-bagian terkait dalam menyelesaikan

masalah.

e. Karyawan atau Staff

Tugas dari karyawan atau Staff, yaitu sebagai berikut:

- 1 Bertanggung jawab atas prosedur dan hasil kerja kepada
- 2 supervisor yang terkait.
- 3 Melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan job description.
- 4 Berhubungan dengan bagian-bagian atau departemen terkait dalam menyelesaikan permasalahan.

B. Hasil Laporan Tugas Akhir

1. Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai anak perusahaan PT PLN Persero telah ditetapkan sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai. Perusahaan sebagai wajib pungut memiliki kewajiban untuk memungut pajak pertambahan nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan.


Transaksi pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya yang berhubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), meliputi transaksi atas pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan pada saat PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya saat membeli barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Sementara itu, pajak keluaran merupakan pajak yang dipungut oleh perusahaan pada saat menjual barang dan/atau jasa kena pajak. Dalam proses pemungutan PPN PT

PLN Indonesia Power menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur pada situs <https://pajakku.com>

Berdasarkan dasar pemikiran, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis akan menyajikan hasil Laporan Tugas Akhir yang diperoleh saat Magang Industri yang dilaksanakan selama 1 bulan di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. Proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pajak masukan dan pajak keluaran pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, yaitu sebagai berikut:

1) Alur Pemungutan PPN atas Pajak Masukan

Gambar 4. 2 Alur Pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya



Sumber: Bagian Keuangan dan Pajak PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

Pemungutan PPN atas Pajak Masukan:

- a. PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menerima faktur pajak masukan dari pihak vendor yang berisi rincian transaksi pembelian barang atau jasa


yang dikenakan PPN, dan memastikan faktor pajak yang diterima lengkap dan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.

- b. Setelah memastikan faktor yang diterima sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan verifikasi faktor pajak masukan untuk memastikan kelengkapan informasi. Adapun verifikasi meliputi pengecekan nomor faktor, tanggal, nama dan NPWP pihak vendor, rincian barang/jasa, jumlah pembayaran, dan jumlah PPN.
- c. Faktor pajak masukan yang telah diverifikasi kemudian diserahkan kepihak manajemen untuk mendapatkan persetujuan. Manajemen akan memeriksa dan menyetujui faktor pajak berdasarkan kebijakan dan prosedur interlan perusahaan.
- d. Setelah mendapatkan persetujuan, langkah berikutnya melakukan pembayaran kepada vendor sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dengan menginput data faktor pajak masukan dan pembayaran terkait ke dalam sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) perusahaan untuk mencatat transaksi secara resmi.
- e. Melakukan rekonsiliasi antara catatan faktor pajak masukan di sistem ERP dan catatan dibidang akuntansi, memastikan semua transaksi dengan akurat dan sesuai dengan faktor yang diterima.
- f. Setelah dilakukan rekonsiliasi, faktor pajak masukan diupload sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang diupload harus memenuhi persyaratan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) . PT PLN Indonesia Power menggunakan aplikasi Tarra untuk mengelola faktor pajak masukan.

Aplikasi ini dapat mempermudah dalam pencatatan, verifikasi, dan pelaporan PPN masukan, dan memastikan Kembali semua data faktur pajak masukan diinput dengan benar ke dalam aplikasi Tarra.

2) Alur Pemungutan PPN atas Pajak Keluaran

**Gambar 4. 3 Alur Pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power
UBP Suralaya**



Sumber: Bagian Keuangan dan Pajak PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

Pemungutan PPN atas Pajak Keluaran:

- a. Sebelum diterbitkan faktur keluaran atau sebelum penagihan kepada pihak vendor ada pengumpulan rincian harga/pekerjaan dari user terkait.
- b. Setelah rincian harga dan pekerjaan dikumpulkan, pihak manajemen akan mengecek rincian tersebut lalu memastikan bahwa pekerjaan atau pengeluaran sesuai dengan anggaran dan kebijakan perusahaan kepada pihak manajemen user untuk mendapatkan approval.
- c. Setelah mendapatkan approval dari manajemen user, langkah berikutnya melakukan rekap keuangan. Bagian keuangan akan membuat invoice,

kwintansi, dan surat penagihan.


- d. Setelah pembuatan invoice, kwintansi, dan surat penagihan, bagian pajak akan membuat faktur keluaran. Adapun informasi yang harus dicantumkan dalam membuat faktur keluaran, yaitu nama vendor (pihak ketiga), NPWP, alamat, niali, deskripsi pekerjaan, tandan tangan pihak manajemen yang tertuju.
- e. Setelah penerbitan faktur keluaran akan dilakukan proses penagihan.

2. Penerapan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Setelah melakukan pemungutan PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya berkewajiban untuk melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai yang menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur pada situs <https://pajakku.com> untuk melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai. Penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Berdasarkan dasar pemikiran, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis akan menyajikan hasil Laporan Tugas Akhir yang telah diperoleh saat Magang Industri yang dilaksanakan selama 1 bulan di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. Proses penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 4. 4 Alur Penyetoran PPN pada PT PLN Indonesia Power
UBP Suralaya**



Sumber: Bagian Keuangan dan Pajak

Proses Penyetoran PPN sebagai berikut:

- a. faktur pajak yang telah diterima dan diverifikasi diinput kedalam sistem e-Faktur secara (*host to host*), dan memastikan kembali bahwa semua faktur yang diupload memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Melakukan rekonsiliasi kebidang akuntansi, agar tidak terjadi lebih bayar atau kurang bayar, melakukan pengecekan dan pencocokan antara catatan faktur keluaran dan faktur masukan dengan catatan akuntansi untuk memastikan tidak ada perbedaan. Bidang akuntansi memverifikasi bahwa semua faktur pajak sudah dicatat dengan benar dan siap untuk disetorkan dan dilaporkan.
- c. PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menyetorkan PPN yang telah dipungut melalui bank persepsi, seperti BNI atau bank lainnya. Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- d. PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti bahwa penyetoran telah berhasil dilakukan.
- e. Setelah NTPN keluar, otomatis Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Penerimaan Pajak (BPN) keluar. SSP dan BPN dibutuhkan untuk proses pelaporan PPN.

3. Kendala pada Penerapan PPN PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya Sebagai Wajib Pungut sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai atas setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai dan penyetoran PPN secara rutin kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jumlah pajak pertambahan nilai yang dipungut sebesar 11% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Penyetoran pajak pertambahan nilai yang telah dipungut dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Ada beberapa kendala atau hambatan dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya yang pertama terjadi pada saat pembuatan dan upload faktur pajak, dimana faktur pajak yang dibuat dan diupload gagal/reject sebab koneksi internet yang kurang stabil. Adapun kendala atau hambatan yang kedua, yaitu pada saat melakukan pemungutan dan penyetoran PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur, aplikasi ini sebagai pihak ketiga diantara PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun sering terjadi keterlambatan pada saat pemungutan dan penyetoran karena aplikasi ini tidak hanya diakses oleh 1 unit saja tetapi ada beberapa unit dari PT PLN Indonesia Power yang menggunakan aplikasi ini sebagai sarana untuk melakukan pemungutan dan penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengakibatkan adanya antrian dalam proses tersebut.

C. Pembahasan

1. Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. Hasil analisa menunjukkan bahwa PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan saham di atas 25% yang memiliki wewenang untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor.30/KMK.03/2021 tentang perusahaan tertentu yang dimiliki langsung oleh

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh perusahaan sebesar 11% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai adalah harga jual dikurangi potongan harga dikurangi uang muka yang telah diterima.

Transaksi pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya yang berhubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Proses pemungutan meliputi pencatatan PPN yang dipungut dari penjualan (pajak keluaran) dan PPN yang dibayar saat pembalian (pajak masukan). Pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan pada saat PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya membeli barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak.

Berdasarkan pemikiran, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis akan membahas perbandingan pemungutan PPN atas pajak masukan dan pajak keluaran pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tabel Perbandingan Penerapan Pemungutan PPN Atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

Indikator	KMK Nomor.30/KMK.03/2021	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya	Keterangan
Ketentuan sebagai wajib pungut	BUMN termasuk dalam kategori badan atau instansi yang ditunjuk sebagai pemungut PPN.	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya termasuk bagian dari perusahaan BUMN.	Sesuai
Pemungutan PPN	Wajib memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut PPN.	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)	Sesuai

		kepada pemungut PPN.	
Tarif PPN	Tarif PPN yang berlaku adalah 11%	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menggunakan tarif PPN sebesar 11% untuk semua transaksi kena pajak.	Sesuai
Pembuatan faktur pajak	Setiap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) harus disertai dengan adanya faktur pajak yang lengkap.	Faktur pajak yang dibuat PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku.	Sesuai, tetapi terkadang terdapat kendala gagal/reject pembuatan faktur yang disebabkan karena tidak stabilnya jaringan internet

Sumber: Data diolah

2. Penerapan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil analisis PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya melakukan penyetoran atas PPN yang telah dipungut dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan dokumen yang digunakan oleh PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak ke kas negara melalui bank BNI/ bank lainnya

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya melakukan penyetoran PPN sesuai dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.08/03/2021 menyatakan bahwa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan BUMN harus disetorkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya

setelah masa pajak berakhir.

Berdasarkan pemikiran, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya melakukan pemungutan PPN. Dibuktikan dengan prosedur penyetoran PPN sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Tabel Perbandingan Penerapan Penyetoran PPN PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

Indikator	KMK Nomor.30/KMK.03/2021	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya	Keterangan
Penyetoran PPN	Wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut melalui Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya melakukan penyetoran PPN melalui bank BNI/ bank lainnya	Sesuai
Surat Setoran Pajak (SSP)	Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat oleh pemungut PPN atas nama rekanan dengan mencantumkan: NPWP, nama, alamat, kode dan no seri faktur pajak.	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dengan mencantumkan: NPWP, nama, alamat, kode dan no seri faktur pajak.	Sesuai
Waktu penyetoran PPN	Penyetoran PPN paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.	Menyetorkan PPN yang dipungut paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.	Sesuai

Sumber: Data diolah

3. Kendala Penerapan PPN PT PLN Indonesia Power Sebagai Wajib Pungut sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021

Berdasarkan pemikiran, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa kendala yang terjadi dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya yang merupakan salah satu perusahaan BUMN sebagai wajib pungut yang memiliki kewajiban memungut,

dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021. Namun terdapat beberapa kendala atau hambatan yang pertama pada saat pembuatan dan upload faktur masukan dan faktur keluaran gagal/reject terjadi karena jaringan internet kurang stabil, yang mengganggu proses pemungutan dan penyetoran. Adapun kendala atau hambatan yang kedua, yaitu pada saat melakukan pemungutan dan penyetoran PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur, aplikasi ini sebagai pihak ketiga diantara PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada saat proses pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering terjadi keterlambatan karena aplikasi ini tidak hanya diakses oleh 1 unit saja tetapi ada beberapa unit dari PT PLN Indonesia Power yang menggunakan aplikasi ini sebagai sarana untuk melakukan pemungutan dan penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya akan mendapatkan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terlambat disetor, dihitung mulai dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran yang dihitung 1 (satu) bulan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan tugas akhir dan pembahasan yang diperoleh selama Magang Industri di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya mengenai Penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai Wajib Pungut sesuai pada KMK Nomor.30/KMK.03/2021, maka penulis dapat menyimpulkan:

- 1) PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai pemungut PPN telah menjalankan kewajiban sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan tarif PPN sebesar 11% sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021. Meskipun demikian, terdapat kendala saat pembuatan dan pengunggahan faktur pajak terjadi kegagalan atau reject yang disebabkan oleh gangguan jaringan internet.
- 2) PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya telah menjalankan kewajiban untuk meyetorkan PPN yang telah dipungut oleh pemungut PPN dalam jangka waktu penyetoran paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021.
- 3) Penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai wajib pungut yang memiliki kewajiban memungut dan menyetorkan terdapat beberapa kendala atau hambatan pada saat proses pemungutan dan penyetoran PPN, yang mengakibatkan dalam penerapan PPN tidak berjalan dengan baik.

B. Saran

- 1) PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya perlu meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, terutama pada jaringan internet, untuk memastikan stabilitas dan kecepatan akses. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran proses pembuatan dan pengunggahan faktur pajak.
- 2) Menerapkan sistem cadangan untuk upload faktur pajak masukan dan pajak keluaran, yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidakstabilan jaringan. Dengan adanya sistem ini, proses pemungutan dan penyetoran tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada jaringan utama.
- 3) PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya supaya dapat menjalani kerjasama dengan penyedia layanan internet yang lebih baik untuk memastikan kualitas layanan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. (2019). *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
- Direktur Jendral Pajak. (2022). Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak.
- Dirjen Pajak. (2022). Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Penyerahan BKP dan/atau JKP Dalam Faktur Pajak.
- Iman, M. M. (2023). PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) WAJIB PUNGUT PADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Jakarta).
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPN Atau PPnBM
- Kementerian Keuangan. (2021) Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Langsung Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Khalim., & Iqbal. (2020). *Hukum Pajak: Teori Dan Praktik*
- Prof. Dr. Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru: Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewwah (PPN & PPnBM)* Yogyakarta: Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Noviani. (2023). Aplikasi Tarra e-Faktur Pajakku <https://pajakku.com>
- Sholikhah., & Suryarini, T. (2024). *PERPAJAKAN* (2024 ed.). (T.S. Munta'alim, Ed.) Semarang: UNNES PRESS.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Magang Industri



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Raya Palla KM. 03 Sindangsan Pabuaran, Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.feb.unirta.ac.id

Nomor : 069 /UN.43.5/KE/ 2024 22 Januari 2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Kerja Praktek / Magang

Kepada Yth,
PT PLN Indonesia Power Suralaya PGU

Di
Cilegon

Sehubungan dengan rencana Kerja Praktek bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat melaksanakan kerja praktek di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

NIM : 5503210017
Nama : NIKEN ARDLANA LISTY
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan/Program Studi : Administrasi Pajak
Semester : Genap / 2023/2024
Telepon / HP : 0895803238002
Durasi : Februari-Maret
Bidang / Topik : Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT PLN Indonesia Power Suralaya PGU

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Plt Kabag. Umum FEB



Aedy Nurachman, SE., MM.
NIP. 197509202001121002

Terselasa :

- Kema Program Studi Administrasi Pajak

Lampiran 2 Surat Diterima Magang Industri



Nomor : /324/SLAPGU/2023 Suralaya, 11 DESEMBER 2023
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Praktek Kerja Lapangan/PKL Kepada

Yth. UNIVERSITAS SULTAN
AGENG TIRTAYASA
Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan
Serang

Menjawab Surat Permohonan No.B/022/UN43.5.2.2/PK.01.06/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Perihal Permohonan Praktek Kerja Lapangan (PKL), dengan ini disampaikan bahwa :

- a. Permohonan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan mulai tanggal **02 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024** dengan peserta sebagai berikut :

NAMA	NIM	JURUSAN
NIKEN ARDIANA LISTY	5503210017	ADMINISTRASI PAJAK

- b. Calon peserta PKL agar hadir pada Jam 07.00 Wib dan registrasi di Pos 1 Kemanan Suralaya PGU
- c. Calon peserta PKL diwajibkan memakai Safety shoes, dan Almamater selama mengikuti kegiatan Job Training di perusahaan.
- d. Calon peserta PKL tidak merokok, sesuai Kepdir PLN no.514.K/DIR/2010.
- e. Selama melaksanakan PKL di PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU, calon peserta tidak mendapat fasilitas apapun dan akan mentaati tata tertib yang berlaku.
- f. Calon peserta PKL tidak diperkenankan memakai Kaos, Jeans dan celana ketat, dan setiap Jumat harus mengikuti senam pagi serta memakai seragam training lengkap.
- g. Calon peserta PKL diharuskan hadir opening sesuai dengan tanggal pemanggilan PKL, dan waktu yang telah ditentukan tidak dapat diubah.
- h. Apabila calon peserta PKL tidak hadir dalam 2 kali 24 jam berarti dianggap telah **MENGUNDURKAN DIRI**
- i. Calon peserta PKL diharuskan mengikuti closing sesuai dengan ketentuan management Suralaya PGU

Email : administrasi.humas@indonesiapower.co.id

Jl. Raya PLTU Suralaya Merak, Cilegon - Banten 42439
T 62 - 254 - 571 230, 571 240
F 62 - 254 - 571 235 W www.plnindonesiapower.co.id



j. Setelah closing PKL, Helm di kembalikan ke Div. Humas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.

MANAGER SDM & HUMAS
PLN INDONESIA POWER
KRISLIANA KENDALI

Email : administrasi.humas@indonesiapower.co.id

Jl. Raya PLTU Suralaya Merak, Cilegon - Banten 42439

T 62 - 254 - 571 230, 571 240

F 62 - 254 - 571 235

W www.plnindonesiapower.co.id

Lampiran 3 Kartu Kegiatan Magang Industri

KARTU KEGIATAN MAGANG INDUSTRI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Pembimbing 1 : Rahayu Dyah Winasis
 Pembimbing 2 : Mulyanah, SE., M.Si.
 Nama Mahasiswa : Niken Ardiana Listy
 NIM : 5503210017

Hari/Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan Dosen Pembimbing 1	Tanda Tangan Dosen Pembimbing 2
Selasa 02/01/2024	Hari ke 1: 1) Opening magang periode Januari 2024 (pengenalan mahasiswa dan pembacaan tata tertib). 2) Pemaparan materi seputar PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, dan penempatan magang mahasiswa sesuai dengan jurusan.		
Rabu 03/01/2024	Hari ke 2: 1) Perkenalan dengan karyawan divisi Keuangan dan Pajak. 2) Arsip dokumen Monitoring Tagihan Kesehatan Update 01/12/2023.		
Kamis 04/01/2024	Hari ke 3: 1) Input dokumen Daftar Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024. 2) Scan berkas Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024 yang sudah diinput, 3) Menyusun dokumen employee sesuai dengan nomor urut.		

Jumat 05/01/2024	<p>Hari ke 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Senam pagi: 2) Mencatat tanggal ekspedisi internal dan eksternal dan distribusi dokumen ke ruangan MSIK (Manager Sistem Informasi dan Keuangan). 3) Arsip dokumen Daftar Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024. 4) Menjumlahkan PPN dan PPh 22/23 sebagai pengurang. 		
Senin 08/01/2024	<p>Hari ke 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mencatat dokumen ekspedisi eksternal 2024 PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. 2) Dstribusi dokumen ke ruangan MSIK (Manager Sistem Informasi dan Keuangan). 3) Membuat label odner operasi dan investasi 2024. 4) Menyusun dokumen ekspedisi odner operasi 2024 PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. 		
Selasa 09/01/2024	<p>Hari ke 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mencatat dokumen ekspedisi eksternal 2024 PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. 2) Distribusi dokumen ke ruangan MSIK (Manager Sistem Informasi dan Keuangan). 3) Menyimpan dokumen operasi dan investasi keruang arsip. 		
Rabu 10/01/2024	<p>Hari ke 7:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjumlahkan PPN dan PPh 22/23 sebagai pengurang. 2) Input dokumen Daftar Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024. 		

	<p>3) Scan berkas Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024 yang sudah diinput,</p> <p>4) Menyusun dokumen employee BNI dn BRI tahun 2023 sesuai dengan nomor urut.</p>		
<p>Kamis 11/01/2024</p>	<p>Hari ke 8:</p> <p>1) Input dokumen Daftar Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024.</p> <p>2) Scan berkas Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024 yang sudah diinput,</p> <p>3) Menjumlahkan PPN dan PPh 22/23 sebagai pengurang.</p> <p>4) Mencatat dokumen ekspedisi eksternal 2024 PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya.</p> <p>5) Distribusi dokumen ke ruangan MSIK (Manager Sistem Informasi dan Keuangan).</p>		
<p>Jumat 12/01/2024</p>	<p>Hari ke 9:</p> <p>1) Mencatat dokumen ekspedisi eksternal 2024 PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya.</p> <p>2) Input dokumen Daftar Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024.</p> <p>3) Scan berkas Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024 yang sudah diinput,</p>		
<p>Senin 15/01/2024</p>	<p>Hari ke 10:</p> <p>1) Cap dokumen verifikasi persetujuan pembayaran.</p> <p>2) Menjumlahkan PPN dan PPh 22/23 sebagai pengurang.</p> <p>3) List dokumen pembayaran eksternal.</p>		

Selasa 16/01/2024	Hari ke 11: 1) Input dokumen Daftar Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024. 2) Scan berkas Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024 yang sudah diinput.		
Rabu 17/01/2024	Hari ke 12: 1) Mencatat dokumen ekspedisi eksternal 2024 PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. 2) Menyusun dokumen ekspedisi odner operasi 2024 PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. 3) Input dokumen Daftar Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024. 4) Scan berkas Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024 yang sudah diinput.		
Kamis 18/01/2024	Hari ke 13: 1) Mencatat dokumen ekspedisi eksternal 2024 PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. 2) Distribusi dokumen ke ruangan MSIK (Manager Sistem Informasi dan Keuangan). 3) Menyusun dokumen ekspedisi odner operasi dan investasi 2023 PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. 4) Menyimpan dokumen operasi dan investasi 2023 keruang arsip.		
Jumat 19/01/2024	Hari ke 14: 1) Menyusun dokumen ekspedisi pembayaran.		

	2) Menjumlahkan PPN dan PPh 22/23 sebagai pengurang.		
Senin 21/01/2024	Hari ke 15: 1) Izin visit kampus mengurus surat magang industri.	hy	f.
Selasa 22/01/2024	Hari ke 16: 1) Input dokumen Daftar Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024, 2) Scan berkas Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024 yang sudah diinput. 3) Menyusun dokumen operasi 2024.	hy	f.
Rabu 23/01/2024	Hari ke 17: 1) Input dokumen Daftar Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024. 2) Scan berkas Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024 yang sudah diinput. 3) Distribusi dokumen ke ruangan MSIK (Manager Sistem Informasi dan Keuangan).	hy	f.
Kamis 25/01/2024	Hari ke 18: 1) Mencatat dokumen ekspedisi eksternal 2024 PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, 2) Distribusi dokumen ke ruangan MSIK (Manager Sistem Informasi dan Keuangan). 3) Menyusun dokumen operasi 2024.	hy	f.
Jumat 26/01/2024	Hari ke 19: 1) Input dokumen Daftar Nominatif Faktur Pajak dan	hy	f.

	<p>Surat Setoran Pajak Januari 2024.</p> <p>2) Scan berkas Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024 yang sudah diinput.</p> <p>3) Menyusun dokumen oprasi 2024.</p>		
<p>Senin 29/01/2024</p>	<p>Hari ke 20:</p> <p>1) Input dokumen Daftar Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024.</p> <p>2) Scan berkas Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Januari 2024 yang sudah diinput.</p> <p>3) Cap dokumen ekspedisi odner operasi BNI dan BRI.</p>		
<p>Selasa 30/01/2024</p>	<p>Hari ke 21:</p> <p>1) Membuat label odner operasi januari 2024.</p> <p>2) Menyimpan dokumen operasi januari 2024 ke ruang arsip.</p>		
<p>Rabu 31/01/2024</p>	<p>Hari ke 22:</p> <p>1) Closing magang periode januari 2024.</p>		

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Tugas Akhir

FORM TA-02


FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : NIKEN ARDIANA LISTY
 NIM : 5503210017
 Program Studi : ADMINISTRASI PAJAK (D3) - D3 Regular
 Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024
 Pembimbing 1 : Mulyanah, S.E., M.Si


Judul Tugas Akhir:
 ANALISIS PENERAPAN PPN PADA PT PLN INDONESIA POWER UBP SURALAYA SEBAGAI WAJIB PUNGUT SESUAI KMK
 NOMOR.30/KMK.03/2021

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1.	02 / 2024 / 04	Pengajuan Judul & Bab I latar belakang	
2.	16 / 2024 / 05	Revisi Bab I latar belakang & rumusan masalah	
3.	19 / 2024 / 06	Revisi Bab I & Bab II mengenai materi Dasar Pertambahan Nilai (PPN)	
4.	23 / 2024 / 07	Revisi Bab IV mengenai Hasil & Pembahasan	
5.	25 / 2024 / 07	Revisi Bab IV mengenai Pembahasan & Revisi Bab II mengenai Kesimpulan & Saran	
6.	26 / 2024 / 07	Acc Sidang	

Serang, 25 Juni 2024
 Mahasiswa,


 NIKEN ARDIANA LISTY
 NIM. 5503210017

Mengetahui,
 Pembimbing Akademik,


 INTAN PUSPANITA, SE., M.Ak
 NIP. 198902202022032005


FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : NIKEN ARDIANA LISTY
 NIM : 5503210017
 Program Studi : ADMINISTRASI PAJAK (D3) - D3 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024
 Pembimbing 2 : INTAN PUSPANITA, SE., M.Ak

Judul Tugas Akhir:
 ANALISIS PENERAPAN PPN PADA PT PLN INDONESIA POWER UBP SURALAYA SEBAGAI WAJIB PUNGUT SESUAI KMK
 NOMOR.30/KMK.03/2021

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1	09/04 2024	Pengajuan Judul	
2	18/04 2024	Revisi Bab I mengenai Latar belakang	
3	24/04 2024	Revisi Bab I mengenai Rumusan masalah & Revisi Bab II mengenai KMK Nomor.30/KMK.03/2021	
4	31/06 2024	Revisi Bab IV hasil & pembahasan	
5	20/07 2024	Revisi Bab IV mengenai hasil & revisi Bab V mengenai kesimpulan & saran	
6	25/07 2024	Acc Sidang	

Serang, 25 Juni 2024
 Mahasiswa,


 NIKEN ARDIANA LISTY
 NIM. 5503210017

Mengetahui,
 Pembimbing Akademik,


 INTAN PUSPANITA, SE., M.Ak
 NIP. 198902202022032005

Lampiran 5 Formulir Penilaian Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang
Telepon (0254) 280330, Ext. 125, Fax. (0254) 281254
Website : www.feb.unirta.ac.id

FORM PENILAIAN MAGANG INDUSTRI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NAMA MAHASISWA : Niken Ardiana Listy
NIM : 5503210017
INSTANSI TEMPAT MAGANG : PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya
PERIODE : Januari 2024
PEMBIMBING LAPANGAN : Rahayu Dyah Winasi S

NO	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Kehadiran	80	A-
2	Disiplin dalam Kerja	78	B+
3	Sikap / Etika	78	B+
4	Kemampuan Berkomunikasi	78	B+
5	Kemampuan dalam Memahami dan Menyelesaikan Tugas	78	B+
6	Team Work	80	A-
7	Prakarsa/Ide/Gagasan	78	B
TOTAL NILAI			
NILAI AKHIR			


*Nilai Akhir = Total Nilai : 7

Cilegon, 26 Maret 2024
Penilai


(Rahayu Dyah Winasi S)

Keterangan Nilai :
 ≤55 = D (Tidak Lulus)
 55.00 – 59.99 = C
 60.00 – 64.99 = C+
 65.00 – 69.99 = B-
 70.00 – 74.99 = B
 75.00 – 79.99 = B+
 80.00 – 84.99 = A-
 85 – 100 = A

Lampiran 6 Foto Kegiatan Magang



Lampiran 7 Formulir Wawancara

Nama: Ibu Aprilia

Bagian: Pajak pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

- 1) Penulis: Bagaimana penerapan pemungutan PPN atas pajak masukan pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya?

Narasumber: Penerapan pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya atas pajak masukan PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menerima faktur pajak masukan dari pihak vendor yang berisi rincian transaksi pembelian barang atau jasa yang dikenakan PPN, dan memastikan faktur pajak yang diterima lengkap dan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan, langkah kedua setelah memastikan faktur yang diterima sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan verifikasi faktur pajak masukan untuk memastikan kelengkapan informasi meliputi pengecekan nomor faktur, tanggal, nama dan NPWP pihak vendor, rincian barang/jasa, jumlah pembayaran, dan jumlah PPN, langkah ketiga faktur pajak masukan yang telah diverifikasi kemudian diserahkan ke pihak manajemen untuk mendapatkan persetujuan, pihak manajemen akan memeriksa dan menyetujui faktur pajak berdasarkan kebijakan dan prosedur internal perusahaan, langkah ke empat setelah mendapatkan persetujuan, langkah berikutnya melakukan pembayaran kepada vendor sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dengan menginput data faktur pajak masukan dan pembayaran terkait ke dalam sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) perusahaan untuk mencatat transaksi secara resmi, langkah ke lima melakukan rekonsiliasi antara catatan faktur pajak masukan di sistem ERP dan catatan dibidang akuntansi, memastikan semua transaksi dengan

akurat dan sesuai dengan faktur yang diterima, langkah terakhir setelah dilakukan rekonsiliasi, faktur pajak masukan diupload sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang diupload harus memenuhi persyaratan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) . PT PLN Indonesia Power menggunakan aplikasi Tarra untuk mengelola faktur pajak masukan. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam pencatatan, verifikasi, dan pelaporan PPN masukan, dan memastikan Kembali semua data faktur pajak masukan diinput dengan benar ke dalam aplikasi Tarra.

2) Penulis: Bagaimana penerapan pemungutan PPN atas pajak keluaran pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya?

Narasumber: Penerapan pemungutan PPN pada PT PLN PLN Indonesia Power UBP Suralaya atas pajak keluaran yang ada di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya terdiri dari kode faktur 01 dan 08. Kode faktur 01 atas jasa loading un loading (batubara), sewa lahan (tower telkomsel), sedangkan kode faktur 08 atas listrik dan air bersih yang dipake selama ini pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. Faktur 08 tersebut tidak bisa dikreditkan karena tanggapan pemerintah PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya selaras dengan operasional, kecuali unit-unit yang lain yang bergerak diluar pembangkitan. Adapun alur pemungutan atas pajak keluaran, yaitu langkah pertama sebelum diterbitkan faktur keluaran atau sebelum penagihan kepada pihak vendor ada pengumpulan rincian harga/pekerjaan dari user terkait, langkah kedua setelah rincian harga dan pekerjaan dikumpulkan, pihak manajemen akan mengecek rincian tersebut lalu memastikan bahwa pekerjaan atau pengeluaran sesuai dengan anggaran dan kebijakan perusahaan kepada pihak manajemen user untuk mendapatkan approval, langkah ketiga setelah

mendapatkan approval dari manajemen user, akan direkap pihak keuangan. Untuk membuat invoice, kwintansi, dan surat penagihan, setelah pembuatan invoice, kwintansi, dan surat penagihan, bagian pajak akan membuat faktur keluaran. Adapun informasi yang harus dicantumkan dalam membuat faktur keluaran, yaitu nama vendor (pihak ketiga), NPWP, alamat, niali, deskripsi pekerjaan, tandan tangan pihak manajemen yang tertuju, langkah terakhir setelah penerbitan faktur keluaran akan dilakukan proses penagihan.

3) Penulis: Bagaimana penerapan penyetoran PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya?

Narasumber: Penyetoran PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur pada situs <https://pajakku.com> untuk melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai. Adapun alur dalam pelaporan PPN, yaitu langkah pertama faktur pajak yang telah diterima dan diverifikasi diinput kedalam sistem e-Faktur secara (*host to host*), dan memastikan kembali bahwa semua faktur yang diupload memenuhi persyaratan yang berlaku, langkah kedua melakukan rekonsiliasi kebidang akuntansi, agar tidak terjadi lebih bayar atau kurang bayar, langkah ketiga melakukan pengecekan dan pencocokan antara catatan faktur keluaran dan faktur masukan dengan catatan akuntansi untuk memastikan tidak ada perbedaan, lalu bidang akuntansi memverifikasi bahwa semua faktur pajak sudah dicatat dengan benar dan siap untuk disetorkan dan dilaporkan, langkah ke empat PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menyetorkan PPN yang telah dipungut melalui bank persepsi, seperti BNI atau bank lainnya, penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan

berikutnya setelah masa pajak berakhir, PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti bahwa penyetoran telah berhasil dilakukan, langkah terakhir setelah NTPN keluar, otomatis Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Penerimaan Pajak (BPN) keluar. SSP dan BPN dibutuhkan untuk proses pelaporan PPN.

4) Penulis: Bagaimana kendala dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai wajib pungut sesuai dengan KMK Nomor.03/KMK.03/2021?

Narasumber: PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya melakukan pemungut, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021. Namun, terdapat kendala pada saat pembuatan dan upload faktur masukan dan faktur keluaran gagal/reject yang terjadi karena jaringan internet yang kurang stabil.

Lampiran 8 Format Saran Perbaikan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari, Kabupaten Serang Provinsi Banten
Telepon 0254-3204321
Website : www.feb.untirta.ac.id, email: surat@untirta.ac.id

FORMAT SARAN PERBAIKAN

Nama : NIKEN ARDIANA
N I M : 5503210017
Jurusan : ADMINISTRASI PAJAK
JUDUL : Analisis Penerapan PPN Pada PT PLN Indonesia Power UBP
Suralaya Sebagai Wajib Pungut Sesuai KMK Nomor.30/KMK.03/2021

No.	Saran Perbaikan

Serang, 14 Juni 2024

PENGUJI 1,

Refi Pratiwi, S.E., M.Ak.
NIP. 201808032128



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari, Kabupaten Serang Provinsi Banten
Telepon 0254-3204321

Website : www.feb.untirta.ac.id, email: surat@untirta.ac.id

FORMAT SARAN PERBAIKAN

N a m a : NIKEN ARDIANA
N I M : 5503210017
Jurusan : ADMINISTRASI PAJAK
JUDUL : Analisis Penerapan PPN Pada PT PLN Indonesia Power UBP
Suralaya Sebagai Wajib Pungut Sesuai KMK Nomor.30/KMK.03/2021

No.	Saran Perbaikan
	<p>Perbaiki semua Masukan pengujian</p>

Serang, 14 Juni 2024

PENGUJI 2,

Mulyanah, S.E., M.Si.

NIP.198209152006042001

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



A. INFORMASI DIRI

1. Nama Lengkap : Niken Ardiana Listy
2. Tempat & Tanggal Lahir : Serang, 14 Maret 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Tempat Tinggal : Komplek Bpp Sankyu Blok d5 No 20
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. No Telepon/Hp : 0895803238002
8. Email : nikennarl@gmail.com

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Pendidikan Sekarang
 - a. Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
 - b. Fakultas/Jurusan : FEB/ D3 Administrasi Pajak
 - c. Angkatan : 2021
2. Jenjang Pendidikan Sebeumnya
 - a. SD/Sederajat : SD Negeri Kramatwatu 2
 - b. SMP/Sederajat : SMP Negeri 4 Kramatwatu (SATAP)
 - c. SMA/Sederajat : SMA Negeri 1 Kramatwatu